

Analisis Kualifikasi Pencurian Ringan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Albi Ternando, Deddy Haryadi, Senta Jaya Sembiring,
Sindi Feroliza, Emir Adzan Syazali

Universitas Adiwangsa Jambi

Correspondence: albyternando@gmail.com; deddyharyadi2018@gmail.com; farelgatha388@gmail.com;
sindiferoliza773@gmail.com; emiradzansyazali26@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 23-02-2026 Revised: 17-03-2026 Accepted: 29-04-2026 Published: 29-04-2026</p> <p>Keywords: Petty theft, new Criminal Code, criminal penalties.</p>	<p><i>The reform of national criminal law through the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is a strategic step taken by the state to adapt criminal law to the dynamics of social development and the values of justice that exist in society. One of the significant changes in the new Criminal Code is the re-arrangement of the qualifications for petty theft crimes, accompanied by the implementation of a more diverse and proportional sentencing system. This study aims to analyze the provisions of petty theft in the old Criminal Code and compare them with the new Criminal Code, as well as examine their application to the criminal system and law enforcement in Indonesia. The research method used is normative juridical legal research with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The research analysis is based on criminal law theory, the principle of legality, and criminal theory. The results show that the new Criminal Code provides a clearer classification of petty theft and emphasizes the use of alternative punishments, such as fines, community service, and supervision. The implementation of these provisions still encounters various obstacles, especially in terms of the readiness of law enforcement officers and public understanding of the concept of more humanistic and restorative punishment. Therefore, regulatory strengthening and ongoing outreach are necessary.</i></p>
Abstrak	
<p>Kata Kunci: Pencurian ringan, KUHP baru, pemidanaan.</p>	<p>Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah strategis yang diambil oleh negara untuk menyesuaikan hukum pidana dengan dinamika perkembangan sosial serta nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Salah satu perubahan signifikan dalam KUHP yang baru adalah pengaturan ulang kualifikasi tindak pidana pencurian ringan, yang disertai dengan penerapan sistem pemidanaan yang lebih beragam dan proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pencurian ringan dalam KUHP lama dan membandingkannya dengan KUHP baru, serta mengkaji penerapannya terhadap sistem pemidanaan dan penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis penelitian didasarkan pada teori hukum pidana, asas legalitas, dan teori pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memberikan klasifikasi pencurian ringan yang lebih jelas serta menekankan penggunaan pidana alternatif, seperti pidana denda, pidana kerja sosial, dan pidana pengawasan. Penerapan ketentuan ini masih menemui berbagai hambatan, terutama dalam hal kesiapan aparat penegak hukum serta pemahaman masyarakat terhadap konsep pemidanaan yang lebih humanis dan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan.</p>

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum, seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan pada prinsip *the rule of law*, yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintah maupun warga negara didasarkan pada hukum yang berlaku. Salah satu unsur utama dalam prinsip tersebut adalah asas legalitas, yang memiliki peranan penting dalam sistem hukum pidana. Asas legalitas ini diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelumnya”.¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tertuang secara jelas larangan terhadap kejahatan tersebut serta penegasan bahwa setiap pelaku akan mendapatkan sanksi pidana yang tegas dan proporsional. Aturan ini diwujudkan lewat ancaman hukuman serta penetapan hukuman yang telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu jenis kejahatan yang paling sering muncul di masyarakat ialah tindak pidana pencurian, termasuk pencurian ringan, yang meskipun sering dipandang sepele, tetap mengganggu rasa keadilan dan ketertiban umum. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan atas hak milik pribadi tetap menjadi aspek penting yang dijaga dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Tindakan pencurian, baik dalam bentuk kejahatan serius maupun ringan, mencerminkan pelanggaran terhadap norma hukum yang melindungi hak milik individu. Meskipun tindak pidana ringan tidak selalu membawa kerugian materi yang signifikan, dampak sosialnya dapat memicu keresahan di masyarakat dan menambah tekanan pada sistem peradilan pidana. Karena itu, penanganan terhadap kasus pencurian ringan tetap penting untuk memastikan bahwa sistem hukum mampu menegakkan rasa keadilan dan efektivitas dalam penegakannya.²

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun KUHP baru pada dasarnya memiliki penafsiran yang serupa. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan substansial antara keduanya. Salah satu perbedaan tersebut terletak pada adanya pengelompokan baru terhadap jenis-jenis tindak pidana pencurian, yakni dengan dimasukkannya ketentuan mengenai pencurian terhadap benda-benda keagamaan serta benda purbakala. Tindak pidana pencurian pada hakikatnya merupakan perbuatan mengambil atau menguasai barang milik orang lain tanpa adanya hak atau izin yang sah menurut hukum. Secara umum, terdapat beberapa unsur pokok yang menjadi ciri khas dari tindak pidana pencurian, yaitu:

a. Perbuatan mengambil barang milik orang lain

Unsur utama dalam pencurian adalah tindakan sengaja mengambil barang milik orang lain yang melanggar hukum, baik seluruhnya maupun sebagian dari kepemilikan tersebut.

b. Adanya niat untuk memiliki secara melawan hukum

Pelaku memiliki kehendak atau maksud untuk menguasai, memanfaatkan, atau memiliki barang tersebut bagi dirinya sendiri tanpa dasar hukum yang sah.

c. Dilakukan tanpa hak atau izin dari pemilik

Perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau otorisasi dari pemilik barang, bahkan beberapa situasi dapat melibatkan kekerasan atau upaya menghindari penangkapan.

d. Terjadinya peralihan penguasaan atau kepemilikan barang

Akibat dari tindak pencurian adalah berpindahnya penguasaan barang dari pemilik yang sah kepada pelaku, sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pihak yang kehilangan.

Pencurian termasuk tindak kriminal yang menjadi perhatian serius dalam masyarakat, karena frekuensinya yang tinggi dan kerugian yang ditimbulkan dapat langsung memengaruhi keamanan serta kenyamanan warga. Tindak pidana ini terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi yang nyata. Tindak pencurian bisa bervariasi, mulai dari kasus kecil seperti mencuri di toko atau saku, hingga kasus yang lebih berat seperti perampokan atau pencurian dengan pemberatan. Hukuman bagi pelaku disesuaikan dengan tingkat keseriusan perbuatan serta ketentuan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Untuk mengurangi risiko terjadinya pencurian, berbagai upaya pencegahan diterapkan, misalnya penggunaan sistem keamanan dan peningkatan kesadaran Masyarakat.³

Kemudian Keputusan untuk melakukan pencurian seringkali dipicu oleh berbagai faktor, seperti kekurangan ekonomi, kebutuhan hidup, keinginan pribadi, ataupun lemahnya nilai moral. Dalam

¹Mulyadi dkk., “Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama,” *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (2024) : 95-103

²Aldian Prayogi Siregar dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Ringan di Serdang Bedagai (Nomor: 12/Pid.C/2024/PN Srh),” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2025)

³Hamdiyah, “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum,” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1 (2024): 98–108

perspektif kriminologi, ketika seseorang mengambil risiko kriminal, akan dikaji faktor-internal maupun eksternal yang mendorong perilaku tersebut. Misalnya, seseorang yang mencuri karena tekanan ekonomi, seperti pendapatan yang minim atau kurangnya kesempatan kerja. Setelah memahami latar belakang motivasional pelaku, kriminologi kemudian mencoba menentukan hukuman atau sanksi yang paling pantas, misalnya penggantian kerugian atau hukuman kepemilikan yang sesuai.⁴

Dalam KUHP baru, penambahan pengaturan khusus mengenai pencurian terhadap benda keagamaan dan purbakala memiliki arti penting karena kedua kategori objek tersebut memiliki nilai historis, kultural, dan spiritual yang tinggi. Tindak pencurian terhadap benda-benda tersebut tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan terhadap warisan budaya dan keagamaan bangsa. Oleh sebab itu, pengaturan secara khusus terhadap jenis pencurian ini merupakan langkah signifikan dalam upaya melindungi nilai-nilai sejarah dan moral bangsa Indonesia.⁵

Perubahan kondisi sosial dan dinamika tindak pidana inilah yang kemudian mendorong lahirnya pembaruan hukum nasional. Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pengganti KUHP peninggalan kolonial Belanda merupakan sebuah tonggak penting dalam proses pembangunan hukum nasional. Upaya pembentukannya tidak sekadar bertujuan untuk mengganti atau mencabut pasal-pasal yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat, tetapi juga untuk mengisi kekosongan hukum yang masih ada selama ini. Penyusunan KUHP baru dilakukan secara komprehensif, meliputi pembaruan terhadap asas-asas dan konsep dasar hukum pidana, sehingga mencerminkan nilai-nilai keindonesiaan dan semangat pembaruan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini menganalisis Analisis kualifikasi pencurian ringan dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Penelitian ini berfokus pada kajian hukum pidana dengan pendekatan normatif, khususnya mengenai pengaturan dan penerapan tindak pidana pencurian ringan dalam KUHP lama dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Permasalahan penelitian menitikberatkan pada perbandingan pengaturan hukum serta implikasinya terhadap sistem pemidanaan dan penegakan hukum. Tujuan penelitian adalah menganalisis pembaruan hukum pidana terkait pencurian ringan dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan. Peneliti menetapkan batasan masalah agar pembahasan menjadi sistematis, fokus pada:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dibandingkan dengan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)?
2. Bagaimana penerapan ketentuan pencurian ringan dalam KUHP baru terhadap sistem pemidanaan dan penegakan hukum di Indonesia?

METODE

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada analisis konseptual terhadap peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum yang berlaku dalam tatanan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana pencurian ringan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dapat dilakukan melalui beberapa bentuk kajian, antara lain penelitian terhadap asas-asas hukum, analisis sistematika hukum, penelitian mengenai tingkat sinkronisasi hukum, studi sejarah hukum, serta perbandingan hukum.⁶ Sejalan dengan pandangan tersebut, Penelitian ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan pengaturan mengenai tindak pidana pencurian ringan dalam KUHP lama dengan KUHP baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

⁴Siti Rahmawati dkk., "Tinjauan Kriminologi: Motif Kejahatan Pencurian yang Terjadi di Kos Mahasiswa Hukum UMRAH Angkatan 2022," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 11 (2024): 759–768

⁵Mulyadi dkk., "Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (2024), hlm. 95–103

⁶Soerjono S. & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.14.

Nomor 1 Tahun 2023. Di sisi lain, pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami asas, prinsip, dan teori hukum pidana yang menjadi dasar pengaturan serta penerapan ketentuan tersebut

2. Ruang Lingkup Atau Objek

Penelitian hukum normatif memfokuskan pada pemahaman hukum sebagai sebuah sistem norma atau aturan yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, sehingga objek kajiannya lebih menitikberatkan pada hukum dalam bentuk tertulis (*law in books*).⁷ Dalam perspektif teori hukum, keadilan merupakan tujuan utama hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Di Indonesia, prinsip keadilan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, hukum berperan penting dalam menciptakan ketertiban, kepastian, dan keseimbangan dalam masyarakat, serta menjadi instrumen untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, proporsional, dan humanis.

3. Bahan Dan Alat Utama

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin para ahli, serta sumber hukum sekunder lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini dikenal pula sebagai penelitian doktrinal karena bertumpu pada bahan pustaka dan dokumen hukum sebagai data utama.

HASIL

Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama Dibandingkan Dengan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Pengaturan tindak pidana pencurian dalam KUHP lama tercantum pada Bab 22, yakni Pasal 362 hingga Pasal 367. Dalam KUHP lama, pencurian ringan diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dilakukan di luar rumah atau pekarangan tertutup dengan nilai barang yang dicuri relatif kecil, biasanya di bawah batas tertentu yang sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Ancaman pidana bagi pelaku pencurian ringan terbatas pada pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak nominal rendah, yang jelas kurang proporsional jika dikaitkan dengan inflasi dan perubahan sosial-ekonomi masyarakat.⁸

Ketentuan ini menunjukkan pendekatan KUHP lama yang bersifat represif, menekankan hukuman penjara dan denda, tanpa memberikan alternatif pemidanaan yang lebih fleksibel untuk kasus-kasus dengan kerugian materi yang relatif kecil. Pembaruan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam pengaturan pencurian ringan. KUHP baru menetapkan bahwa tindak pidana pencurian ringan terjadi apabila perbuatan dilakukan di luar rumah atau pekarangan tertutup dan nilai barang yang dicuri tidak melebihi Rp 500.000,00. Ancaman pidana penjara dihapuskan untuk pencurian ringan dan digantikan dengan pidana denda atau pidana lain yang lebih ringan, sehingga hakim memiliki fleksibilitas dalam menjatuhkan hukuman yang proporsional. Langkah ini mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam pemidanaan, dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif. Tujuannya bukan sekadar memberikan hukuman, melainkan juga memberi peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa menimbulkan stigma sosial yang berlebihan.⁹

KUHP yang baru ini menambah variasi jenis hukuman yang bisa diberlakukan, seperti hukuman utama, hukuman tambahan, dan hukuman khusus. Hukuman utama mencakup hukuman penjara, denda, kerja sosial, pengawasan, dan hukuman penutupan. Dengan adanya opsi pidana alternatif seperti pidana kerja sosial atau pidana pengawasan, pelaku pencurian ringan dapat tetap berkontribusi positif pada masyarakat dan menjalani proses resosialisasi tanpa harus mengalami hukuman penjara yang berlebihan.¹⁰ Pidana tambahan, seperti pencabutan hak tertentu, pembayaran ganti rugi, atau pengumuman putusan hakim, diberikan apabila pidana pokok dinilai belum mencapai tujuan

⁷Amiruddin dan Zainal A, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.118.

⁸Mulyadi dkk., “Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama,” *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (Juni–September 2024), hlm. 95–103.

⁹<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/?page=all>, diakses tanggal 8 Mei 2025.

¹⁰Ahmad Dani, “Pendekatan Restoratif dalam Pemidanaan Pencurian Ringan di KUHP Baru,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 2 (2023) : 87-101.

pidana. Penerapan pidana tambahan dapat disesuaikan secara proporsional, dengan memperhatikan karakteristik kasus dan tujuan rehabilitatif, sehingga pidana tidak semata-mata bersifat retributif.

Perbedaan utama lainnya antara KUHP yang lama dan yang baru adalah fokus pada keluwesan dan kesesuaian hukuman. KUHP yang lama lebih banyak menekankan pada jenis hukuman yang tunggal, yaitu penjara atau denda, sehingga hakim memiliki sedikit pilihan untuk menyesuaikan hukuman sesuai dengan keadaan pelaku dan akibat dari tindak pidana. Sebaliknya, KUHP baru menegaskan bahwa hakim berwenang menentukan jenis hukuman yang paling tepat, termasuk menggunakan pidana yang lebih ringan atau alternatif, apabila tujuan pidana telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP baru mengadopsi prinsip keadilan restoratif, di mana perlakuan terhadap pelaku lebih manusiawi dan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks pencurian ringan, perubahan ini memiliki implikasi penting bagi penegakan hukum. Dengan batas nilai yang lebih realistis, pengaturan pidana yang fleksibel, dan alternatif hukuman, KUHP baru mampu menyesuaikan hukuman dengan dampak ekonomi dari tindak pidana. Selain itu, sistem ini mendukung tujuan pidana yang lebih luas, yakni mencegah pelanggaran berulang, memulihkan kerugian korban serta memberi peluang kepada pelaku untuk menjalani rehabilitasi. Perubahan ini juga menunjukkan bahwa KUHP baru tidak sekadar memperbarui angka atau pasal, tetapi menekankan pendekatan hukum pidana kontemporer yang lebih proporsional, berorientasi pada kemanusiaan serta selaras dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat kini.¹¹

Membandingkan ketentuan pencurian ringan antara KUHP lama dan yang baru mengindikasikan adanya pembaruan dalam sistem hukum pidana Indonesia berupaya menyeimbangkan kepentingan masyarakat untuk terlindungi dari tindak pidana dengan hak pelaku untuk diperlakukan secara adil. KUHP baru menghadirkan alternatif hukuman yang lebih fleksibel, memperluas tujuan pidana dan menyajikan kepastian hukum yang lebih selaras dengan kondisi sosial-ekonomi masa kini, sehingga penegakan hukum atas pencurian ringan menjadi lebih efektif dan berperikemanusiaan.

Penerapan Ketentuan Pencurian Ringan Dalam KUHP Baru Terhadap Sistem Pidanaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia

Penerapan ketentuan pencurian ringan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) menunjukkan adanya pergeseran paradigmatis dalam sistem pidana di Indonesia. Ketentuan ini tidak lagi menitikberatkan pada pendekatan represif semata, melainkan mulai mengintegrasikan pendekatan restoratif dan fleksibilitas pidana sebagai instrumen utama dalam menangani perbuatan kriminal ringan, misalnya pencurian barang dengan nilai yang relatif kecil. Secara normatif, KUHP baru menegaskan bahwa penanganan pencurian ringan harus mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan, kepentingan korban, serta kebutuhan rehabilitasi pelaku, sehingga pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman melalui pidana penjara.¹²

Salah satu revisi utama dalam KUHP yang baru adalah pengenalan alternatif pidana yang lebih beragam dan proporsional. Melalui pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, hakim diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menjatuhkan sanksi yang tidak hanya sesuai dengan karakteristik tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pelaku. Alternatif pidana ini membuka ruang bagi pendekatan yang lebih edukatif dan rehabilitatif serta mengajak pelaku agar memikul tanggung jawab sosial atas perbuatannya. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan pidana modern yang menekankan keseimbangan kepentingan pelaku, korban dan masyarakat.¹³

Konsepsi pidana dalam KUHP baru juga berkaitan erat dengan tujuan pidana yang dirumuskan secara eksplisit sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Pidana tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana pembalasan atau pencegahan, melainkan juga sebagai instrumen korektif dan restoratif. Tujuan tersebut mencakup pemulihan kerugian korban, pembinaan dan

¹¹Fitriani, "Perbandingan Pidana dalam KUHP Lama dan KUHP Baru: Studi Kasus Pencurian Ringan," *Jurnal Yuridika*, Vol. 39, No. 1 (2024) : 45–60.

¹²Barda Nawawi Arief, *Reformulasi Sistem Pidanaan dalam Pembaruan KUHP*, (Jakarta : Kencana, 2018), hlm.72-75.

¹³Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020), hlm.94-97.

reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, serta pembentukan kesadaran hukum. Dalam konteks ini, prinsip keadilan restoratif menjadi landasan penting dalam pembaruan hukum pidana, terutama dalam penanganan perkara-perkara ringan seperti pencurian ringan. Dalam praktik penegakan hukum, penerapan ketentuan pencurian ringan dalam KUHP baru mendorong aparat penegak hukum untuk mengedepankan penyelesaian perkara secara lebih bijaksana dan kontekstual. Penyelesaian melalui mekanisme restoratif, seperti mediasi antara pelaku dan korban, penggantian kerugian, atau kewajiban kerja sosial, menjadi alternatif yang relevan bagi perkara pencurian ringan yang tidak menimbulkan kerugian besar dan dilakukan oleh pelaku yang bukan residivis. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi korban, tetapi juga menghindarkan pelaku dari dampak negatif pemidanaan penjara, seperti stigmatisasi sosial, penerapan ketentuan ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Ketiadaan pedoman teknis yang rinci serta belum sepenuhnya harmonisnya ketentuan KUHP baru dengan hukum acara pidana dapat memengaruhi konsistensi penerapan di lapangan. Selain itu, kesiapan aparat penegak hukum dan pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi ketentuan pencurian ringan dalam KUHP baru.¹⁴

Penerapan ketentuan pencurian ringan dalam KUHP baru memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi sistem pemidanaan dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan mengedepankan alternatif sanksi, prinsip keadilan restoratif, dan tujuan pemidanaan yang lebih luas, hukum pidana Indonesia bergerak menuju sistem yang lebih proporsional, manusiawi, dan selaras dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaturan serta pelaksanaan tindak pidana pencurian ringan pada KUHP lama dan KUHP baru yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa pembaruan hukum pidana di Indonesia menapaki arah yang lebih progresif, proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif. Membandingkan KUHP lama dengan KUHP baru menunjukkan adanya perubahan fundamental dalam sikap negara terhadap penanganan tindak pidana ringan, khususnya pencurian ringan, baik dari segi pengaturan normatif maupun penerapannya dalam sistem pemidanaan dan penegakan hukum.

Dalam KUHP lama, pengaturan pencurian ringan masih berorientasi pada pendekatan represif yang menitikberatkan pada pidana penjara dan pidana denda dengan batasan nilai barang yang tidak lagi relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini. Pengaturan tersebut memberikan ruang yang sangat terbatas bagi hakim untuk menyesuaikan pemidanaan dengan karakteristik pelaku, kondisi sosial, serta dampak nyata dari perbuatan pidana yang dilakukan. Akibatnya, pemidanaan terhadap pelaku pencurian ringan sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan yang seimbang, baik bagi pelaku maupun korban, serta berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif berupa stigmatisasi dan meningkatnya beban lembaga pemasyarakatan.

Sebaliknya, KUHP baru menghadirkan paradigma pemidanaan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Penetapan batas nilai barang yang dicuri sebagai unsur penting dalam menentukan kualifikasi pencurian ringan menunjukkan adanya upaya penyesuaian hukum dengan realitas ekonomi masyarakat. Penghapusan pidana penjara sebagai sanksi utama bagi pencurian ringan dan penggantinya dengan sanksi alternatif antara lain denda dan kerja sosial dan pidana pengawasan mencerminkan pergeseran dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Dengan pengaturan ini, hakim diberikan kewenangan yang lebih luas untuk memberikan hukuman yang seimbang dan selaras dengan tujuan pemidanaan.

Lebih lanjut, KUHP baru menegaskan sasaran hukuman yang tidak semata-mata fokus pada balas dendam dan pencegahan, melainkan juga pada proses pemulihan kerugian korban, pembinaan pelaku serta reintegrasi sosial. Prinsip keadilan restoratif menjadi landasan penting dalam revisi peraturan pidana, terutama dalam penanganan kejahatan ringan seperti pencurian ringan. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara melalui mekanisme yang lebih humanis, seperti mediasi antara pelaku dan korban, penggantian kerugian, serta kewajiban kerja sosial, sehingga kepentingan semua pihak dapat diperhatikan secara seimbang.

¹⁴ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2024), hlm.112-116.

Dari sisi penegakan hukum, penerapan ketentuan pencurian ringan dalam KUHP baru memberikan implikasi positif terhadap efektivitas sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara tidak selalu harus berujung pada proses peradilan yang panjang dan pemidanaan penjara, melainkan dapat diarahkan pada solusi yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada pemulihan. Hal ini berpotensi mengurangi beban lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan, serta memperkuat kepercayaan publik pada sistem hukum pidana.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pencurian ringan dalam KUHP baru masih menghadapi sejumlah tantangan. Ketiadaan pedoman teknis yang rinci serta belum sepenuhnya harmonisnya pengaturan KUHP baru dengan hukum acara pidana dapat memengaruhi konsistensi penerapan di lapangan. Selain itu, kesiapan dan pemahaman aparat penegak hukum serta masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi ketentuan tersebut.

Pembaruan pengaturan pencurian ringan Penerapan KUHP baru menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem hukum pidana nasional yang lebih adil, proporsional serta humanis. Dengan mengedepankan fleksibilitas pemidanaan, keadilan restoratif, dan tujuan pemidanaan yang lebih komprehensif, KUHP baru diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat sekaligus menjamin perlakuan yang adil bagi pelaku tindak pidana ringan. Ke depan, diperlukan komitmen bersama dari pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa semangat pembaruan hukum pidana ini dapat terimplementasi secara optimal dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal A. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2012
- Arief, Barda Nawawi. *Reformulasi Sistem Pemidanaan dalam Pembaruan KUHP*. Jakarta : Kencana. 2018
- Hafriada dan Usman. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta : Deepublish. 2024
- S. Soerjono & Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2004
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

- Dani, Ahmad. "Pendekatan Restoratif dalam Pemidanaan Pencurian Ringan di KUHP Baru". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 2 (2023) : 87-101
- Fitriani. "Perbandingan Pidana dalam KUHP Lama dan KUHP Baru: Studi Kasus Pencurian Ringan". *Jurnal Yuridika*, Vol. 39, No. 1 (2024) : 45-60
- Hamdiyah. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum". *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1 (2024): 98-108
- Mulyadi, dkk. "Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama". *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (2024) : 95-103
- Mulyadi, dkk., "Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (2024), hlm. 95-103
- Mulyadi, dkk., "Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama". *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (2024), hlm. 95-103
- Rahmawati, Siti, dkk. "Tinjauan Kriminologi: Motif Kejahatan Pencurian yang Terjadi di Kos Mahasiswa Hukum UMRAH Angkatan 2022". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 11 (2024): 759-768

Albi Ternando, Deddy Haryadi, Senta Jaya Sembiring, Sindi Feroliza, Emir Adzan Syazali: *Analisis Kualifikasi Pencurian Ringan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*

Siregar, Aldian Prayogi, dkk. “Analisis Yuridis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Ringan di Serdang Bedagai (Nomor: 12/Pid.C/2024/PN Srh)”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 3* (2025)

Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/?page=all>